



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO)
LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BERBASIS WEB MOBILE
“WADUL KPU KUDUS”

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi dan membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta menguatkan pengawasan kelembagaan, perlu membentuk layanan pengaduan masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
 - b. bahwa dalam melaksanakan layanan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus membentuk layanan pengaduan masyarakat yaitu “WADUL KPU KUDUS” yang dikelola oleh personil untuk mengelola layanan pengaduan masyarakat terhadap kinerja KPU Kabupaten Kudus;
 - c. bahwa dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus perlu menetapkan Prosedur Standar Operasional (PSO) Layanan Pengaduan Masyarakat berbasis Web Mobile “WADUL KPU KUDUS”;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tentang Penetapan Prosedur Standar Operasional (PSO) Layanan Pengaduan Masyarakat berbasis Web Mobile “WADUL KPU KUDUS”;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO) LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BERBASIS WEB MOBILE “WADUL KPU KUDUS”;
- KESATU : Menetapkan Prosedur Standar Operasional (PSO) Layanan Pengaduan Masyarakat Berbasis Web Mobile “WADUL KPU KUDUS” sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 25 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd

NAILY SYARIFAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM


Ayu Ngabekti



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMOSI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PROSEDUR STANDARD
OPERASIONAL LAYANAN PENGADUAN
MASYARAKAT BERBASIS WEB MOBILE
“WADUL KPU KUDUS” KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KUDUS

**PROSEDUR STANDARD OPERASIONAL (PSO)
LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BERBASIS WEB MOBILE “WADUL KPU KUDUS”
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS**




**PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS**

NOMOR : 19 TAHUN 2022

TANGGAL : 25 MEI 2022

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
JL. GANESHA 4 PURWOSARI KUDUS**

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS</p>	Nomor PSO	: 19 TAHUN 2022
	Tanggal Pembuatan	: 25 MEI 2022
	Disahkan Oleh	: KETUA
		: NAILY SYARIFAH
	Nama PSO	: LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BERBASIS WEB MOBILE “WADUL KPU KUDUS”KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang road map Reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang petunjuk Teknis pelaksanaan Reformasi birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota 		<ol style="list-style-type: none"> Memiliki PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN Reformasi Birokrasi dilingkungan KPU Kabupaten Kudus Memahami kewajiban dalam memberikan pelayanan terhadap pengaduan terhadap kinerja KPU Kabupaten Kudus dari masyarakat Memahami pengoperasian MS. Word, Excel, Internet dan surat elektronik.
KETERKAITAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN
		<ol style="list-style-type: none"> Jaringan Internet wifi; Perangkat Komputer, Printer, dan Scanner; Email; Kotak surat aduan; Alat Komunikasi (HP/WA, Telepon Kantor, Fax);
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila diperlukan revisi, PSO ini dapat dilakukan revisi		Disimpan sebagai data elektronik dan manual

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap sub bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Sub bagian Hukum dan SDM dalam Layanan pengaduan Masyarakat Berbasis Web Mobile “Wadul Kpu Kudus” Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun;
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini;
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya;
7. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Kudus

Pada tanggal 25 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS

ttd

NAILY SYARIFAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS


Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM

Ayhu Ngabekti








**BAGAN ALUR PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO) LAYANANAN PENGADUAN MASYARAKAT BERBASIS WEB MOBILE “WADUL KPU KUDUS”
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS**

NO	URAIAN KEGIATAN	ADMIN	PELAKSANA	PENGARAH	MUTU BAKU		
					KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	a. Memantau Web mobile Wadul KPU Kudus dan menerima aduan pengaduan dari masyarakat				- Berkas pengaduan	1 Hari	
2	a. Menerima dan mengidentifikasi hasil laporan pengaduan masyarakat b. meneruskan kepada Pengarah Penanganan Pengaduan Masyarakat untuk ditelaah lebih lanjut				- Berkas pengaduan	1 Hari	
3	a. Memverifikasi dan menelaah Hasil Laporan pengaduan masyarakat b. Menindaklanjuti aduan/laporan dengan melakukan klarifikasi dan membuat Laporan Hasil tindak lanjut			 	- Hasil Telaah - Rekomendasi Laporan dan Disposisi	3 Hari kerja	Bentuk tindak lanjut : Penghentian penanganan pengaduan/ Klarifikasi/konfirmasi/tindakan lain

4	menginformasikan hasil tindak lanjut kepada Pelapor dan mengarsipkannya			- Laporan Hasil Tindak Lanjut/Press Release	20 menit	Laporan Lanjut/Press Release
---	---	--	---	---	----------	------------------------------

Keterangan Simbol dalam *Flowchart* :

- 1) Simbol Kapsul/ *Terminat* () untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
- 2) Simbol Kotak/ *Process* () untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
- 3) Simbol Belah Ketupat/ *Decision* () untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
- 4) Simbol Anak Panah/ *Panah/ Arrow* () untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
- 5) Simbol Segilima/ *Off-Page Connector* () untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM



Ayhu Ngabekti

Ditetapkan di Kudus

pada tanggal 25 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS,

ttd

NAILY SYARIFAH